

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan suami istri hanya bisa terbentuk kalau di dalamnya ada ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajiban. Tetapi adakalanya suami membenci istri dan istripun membenci suami dengan alasan-alasan tertentu. Sehingga penyelesaian kemelut rumah tangga satu-satunya yang ditempuh adalah perceraian. Apabila kebencian berada pada pihak suami, maka ditangannya terletak hak talak. Namun jika kebencian ada di tangan istri, maka Islam membolehkannya untuk menebus diri dengan jalan khuluk, yaitu istri mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.

Suami menerima tebusan tersebut adalah hukum yang adil dan tepat. Karena, tadinya suami telah memberikan mahar, membiayai biaya perkawinan, pelaminan dan memberikan nafkah kepadanya. Tetapi tiba-tiba istri membalasnya dengan keingkaran dan minta pisah. Karena itu adalah suatu keadilan jika istri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya dulu. Ada pendapat yang mengatakan

bahwa khuluk itu sudah pernah terjadi, seperti kisah istri Tsabit bin Qais bin Syammas:<sup>1</sup>

أَزْهَرُ ابْنِ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ ابْنُ قَيْسٍ مَا أَعَيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ دِينٌ عَلَيْهِ حَدِيثُكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِي فَهَاتِطْلِقِي (رواه البخاري).<sup>2</sup>

Artinya : “Azhar Bin Jamil bercerita kepada kami Abdul Wahhab al-Tsaqafiy bercerita kepada kami Khalid dari ‘ikrimah dari Ibnu Abbas RA, istri Tsabit Bin Qais Bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata: Hai Rasulullah:

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib dari Fiqh al-Sunnah, (Bandung: PT Alma'arif), jilid 8, h.96.


<sup>2</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim dan Ibnu al-Mughirah Bin Bardaziyyah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daarul Fikri), Juz 5, h.170

saya tidak mencela akhlaq dan agamanya, tapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW: Maukah engkau mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya)?

Jawabnya: Mau. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah dia satu kali”.(HR.Bukhari)

Dari hadits di atas, dapat diperoleh suatu informasi bahwa pada zaman nabi Muhammad SAW, permasalahan khuluk telah pernah terjadi atas istri Tsabit Bin Qais Bin Tsaman yang dilansir al-Bukhari bernama Jamilah yang merasa tidak mampu untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya karena mengetahui kondisi fisik suaminya yang jelek, sangat hitam, orang yang paling pendek potongannya dan orang yang paling jelek wajahnya. Kemudian karena ia tidak suka dengan keadaan itu dan karena ia takut akan melanggar perintah Allah dengan berbuat nusyus, maka ia mengajukan halnya itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai tebusan atas dirinya berupa sebidang kebun korma.

Mengenai hak isteri untuk meminta khuluk dan penerimaan iwadh/tebusan ditegaskan dalam al-Qur’an sebagaimana zahir ayat, surat al-Baqarah:229,



Artinya : ”Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum

Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.<sup>3</sup>

*Ayat fala junaha ‘alaihima fimaftadat bihi:* Masing-masing mereka tidak ada yang berdosa atas tebusan itu. Ibnu Rusyd berpendapat, dalam Undang-undang Islam telah diatur bahwa talak itu berada di tangan laki-laki. Satu-satunya jalan bagi wanita untuk mengambil alih hak tersebut, adalah dengan jalan membayar tebusan. Hanya dengan khuluklah hak talak dapat beralih ke tangan wanita.<sup>4</sup>

Dari ayat di atas sudah jelas akibat bagi isteri yang meminta khuluk kepada suaminya atas kesalahan yang tidak berada pada pihak suaminya dengan membayar tebusan atau dalam term fikih dinamakan dengan *khuluk*.

Menurut Syaukani, mengenai zahir-zahir hadist tentang masalah khuluk ini, bahwa ketidaksenangan istri boleh dijadikan sebagai alasan untuk khuluk.<sup>5</sup>

Dalam ilmu-ilmu fikih diajarkan apabila terjadi khuluk, maka bentuk perceraianya hanya ada dalam 2 bentuk. Talak atau fasakh. Dikatakan bentuk perceraian itu dalam bentuk talak sebagaimana yang penulis kutip dari pendapat ulama al-Hadawiyah dan Jumhur Ulama bahwa khuluk dengan kalimat khuluk adalah talak. Alasan mereka bahwa semua kalimat yang hanya dimiliki oleh suami adalah talak.<sup>6</sup> Karena dalam pengertian kalimat ini, dahulu Nabi SAW pernah menyuruh Tsabit bin Qais untuk mentalak isterinya satu kali. Namun perintah ini tidak menunjukkan wajib hanya sebagai petunjuk saja. Abu Tsaur berpendapat apabila khuluk tidak menggunakan kata-kata talak, suami tidak dapat merujuk isterinya. Apabila khuluk adalah fasakh maka

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur'an, 1971), h.55. (Buku I)

<sup>4</sup> Lubis Zamakhsyari, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum I*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1980), h. 291

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq VIII, *op.cit*, h. 102

<sup>6</sup> Al-Sha'aniy, *Subulussalam*, (Terjemahan, alih bahasa oleh Abu Bakar Muhammad), (Surabaya, al-Ikhlash, 1995), jilid 3, h. 604

keadaan ini akan menjadikan suami adalah orang yang paling kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan tetapi tidak berasal dari kehendaknya, tetapi dilakukan oleh penguasa (Pengadilan).<sup>7</sup>

Ibnu Abbas dan ulama-ulama lain, yang terkenal dalam madzhab Ahmad berpendapat bahwa khuluk adalah fasakh. Yang menunjukkan kepada hal itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW untuk menunggu masa iddahnya sekali haid. Kata al-Khathabi, pendapat paling kuat yang mengatakan bahwa khuluk adalah fasakh bukan talak karena kalau menjadi talak, maka tidak cukup dengan sekali haid pada masa iddahnya. Yang menjadi dalil orang yang berkata bahwa khuluk adalah fasakh ialah Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Thalak itu dua kali" (al-Baqarah:229). Kemudian barulah Allah menyebutkan penebusan khuluk itu. Ibnu Abbas pernah ditanya seorang laki-laki yang telah mentalak isterinya dua kali lalu dia mengkhulukinya. Kata Ibnu Abbas dia boleh menikahi lagi karena khuluk bukan talak. al-Baqarah:230 menyebutkan "Jika dia mentalaknya yang ketiga kali, maka (isterinya) tidak halal lagi bagi dia sesudahnya sehingga dia menikah lagi dengan suaminya yang lain. Jika khuluk adalah talak, maka talak yang bekas isterinya tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan suaminya yang lain itu menjadi talak yang keempat."<sup>8</sup>

Proses penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia sudah diatur dengan terperinci dalam bagian kedua paragraf pertama sampai paragraf ketiga dimulai dari pasal 65 sampai 66 UU no. 7/1989. Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 65 UU

---

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid*, Alih Bahasa Imam Ghazali dan Ahcmad Zaidun dari Biyadatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h 558

<sup>8</sup> Al-Sha'aniy (alih bahasa), *op.cit*, h. 605

No.7/1989 tentang UUPA dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam). Perceraian itu dapat terwujud apabila ada alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama yang telah diatur dalam UU no 1/1974 tentang Perkawinan pasal 39, PP no.9 tahun 1975 jo.Pasal 116 KHI, salah satunya taklik talak.

Di Pengadilan Agama Sungaipenuh terdapat sebuah kasus gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak dalam putusan nomor 125/Pdt.G/2008/PA.BKT yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khulu'i Tergugat (Fulan bin Fulan) kepada Penggugat (Fulanah binti Fulan) dengan iwadh Rp.10.000,-
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Dalam amar putusan di atas, Pengadilan Agama Sungaipenuh menjatuhkan putusannya dalam bentuk *talak satu khulu'i*. Hal yang menarik untuk dibahas dari amar putusan tersebut apakah cerai gugat karena pelanggaran taklik talak dapat dikatakan talak. Sebab apabila dikatakan talak maka ia bukanlah talak, karena talak harus dilafazkan di depan sidang Pengadilan Agama. Pada kenyataannya, talak itu dijatuhkan suami di depan sidang Pengadilan Agama karena taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dihadapan PPN. Atau cerai gugat tersebut dikatakan fasakh, mengapa isteri diwajibkan membayar iwadh? Bila isteri membayar iwadh, itu berarti khuluk. Apabila dikatakan khuluk, kesalahan bukan dari pihak isteri, kesalahan itu berasal dari pihak suami (karena telah melanggar taklik talak). Lalu mengapa taklik talak itu harus terlebih dahulu diucapkan sedangkan hidup berumah tangga belum lagi dimulai? Mengapa putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Agama Sungaipenuh dalam perkara cerai gugat karena

pelanggaran taklik talak ini jatuh dalam bentuk talak satu khulu'i? Bilamana keputusan ini dilihat dalam kajian ilmu-ilmu fikih bukankah terdapat perbedaan?

Kemudian apabila keputusan tersebut dihubungkan dengan KHI Pasal 153 mengenai waktu tunggu bagi seorang janda, pasal ini menegaskan,

- (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu yang ditetapkan ialah sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukhul.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedangkan pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun akan tetapi apabila dalam waktu 1 tahun tersebut haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.<sup>9</sup>

Apabila pasal ini dikaitkan dengan masa tunggu Jamilah, istri Tsabit Bin Qais tentang keinginannya untuk berpisah dari suaminya, maka nabi dalam kasus khuluk ini hanya memerintahkan satu kali haid kepada Jamilah untuk masa iddahnya. Lalu kenapa Hakim Pengadilan Agama Sungaipenuh dan Kompilasi Hukum Islam memutuskan lain? Mengamati kejadian di atas, maka penulis tertarik mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul, **"Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Miskin, (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungaipenuh)**

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994), hal. 73. (Buku II)

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah.**

### **1. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan di atas agar tidak menyimpang dari pokok permasalahannya dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dijawab dalam penulisan ini yaitu:

- a. Bagaimana Amar putusan tentang talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam masalah cerai gugat karena suami miskin?
- b. Bagaimana akibat hukum cerai gugat dengan alasan suami Miskin?

### **2. Batasan Masalah**

Agar lebih terarah dan sistematisnya penulisan karya ilmiah ini serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini hanya dalam hal :

- a. Amar Putusan tentang cerai gugat di Pengadilan Agama.
- b. Akibat yang timbul dengan alasan suami miskin.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan melakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perceraian yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah/ miskin.
2. Untuk mengetahui akibat hukum cerai gugat dengan alasan suami miskin.

Kegunaan Penelitian:

1. Sebagai bahan tambahan untuk rujukan/referensi bagi IAIN Kerinci yang akan mendalami masalah seputar cerai gugat beserta akibat hukumnya. Sehingga

hasil penelitian dosen ini ini mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap lapangan keilmuan

2. Untuk memperdalam khazanah keilmuan peneliti khususnya mengenai masalah seputar cerai gugat.

#### **D. Penjelasan Judul**

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang terdapat di dalam judul sebagai berikut:

**Cerai Gugat** : Ikatan perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan isteri ke Pengadilan Agama yang kemudian disetujui oleh termohon (suami) sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.

**Taklik Talak** : Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

**Akibat Hukum** : Akibat yang timbul karena adanya peristiwa hukum.<sup>11</sup>

**Putusan Pengadilan**: Suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>12</sup>

**Pengadilan Agama Sungaipenuh** : Tempat mencari keadilan bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam mengenai perkara

---

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit* h. 19. (Buku II)

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit*, h.17

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.202

tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang no.3 tahun 2006 pasal 49 yang terletak di Sungaipenuh.

Jadi yang penulis maksudkan dengan membahas judul ini yaitu kewenangan atau kekuasaan istri untuk meminta berpisah dari suami yang telah menyalahi janji yang diikrarkan berupa taklik talak terhadap isterinya setelah selesai ijab qabul sedangkan isterinya tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan serta pengaruhnya terhadap masa iddah isteri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam penelitian ini, maka jenis penelitian dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Library research (penelitian kepustakaan)<sup>13</sup>, yaitu dengan cara mencari dan mengkaji serta mengumpulkan data-data dari pustaka, putusan Pengadilan Agama dan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas. Di samping itu Penulis menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang pengumpulan data dalam penulisan. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden yang dilakukan secara lisan.<sup>14</sup> Dalam hal ini hakim dan pegawai Pengadilan Agama Sungaipenuh. Alasan penulis mengambil teknik wawancara dalam penelitian hukum ini karena hasil dialog substansinya merupakan substansi hukum. Sudah tentu apabila hasil dialog

---

<sup>13</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 4

<sup>14</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

itu kemudian dicatat dapat menjadi bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Teknik wawancara ini digunakan sebagai sumber penunjang bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga menggunakan data-data dari putusan Hakim Pengadilan Agama Sungaipenuh.

## 2. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bertujuan untuk memperoleh data-data pokok penelitian ini, seperti: Putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis hadapi, Undang-Undang, yang terdiri dari Undang-Undang no.1/1974 tentang Perkawinan, PP no.9/1975 tentang Pelaksanaan UU no.1/1974, Undang-Undang No7/1989 tentang Peradilan Agama, Intruksi Presiden No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan UU no 3/2006 tentang Perubahan UU no 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan data sekunder<sup>16</sup> adalah penunjang dalam penelitian ini, yakni buku-buku hukum seperti: skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan Pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah/ sebagai inspirasi bagi penulis.<sup>17</sup>

## 3. Analisis Data

Kemudian data-data yang penulis peroleh, penulis olah dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 165

<sup>16</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 12

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 155

- a. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data.<sup>18</sup>
- b. Induktif yaitu suatu metode yang berangkat dari data-data khusus kemudian dari data yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>19</sup>
- c. Deduktif yaitu suatu metode pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan-keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian berdasarkan keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum itu penulis mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>20</sup>
- d. Analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.

Dalam hal ini, penulis melakukan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (g), pasal 153 ayat 2 huruf b dan c dan terhadap putusan Pengadilan Agama Sungaipenuh nomor 125/Pdt.G/2008/ PA.BKT.

Alasan penulis memilih analisis isi sebagai metode penelitian karena penelitian ini berawal dari fenomena komunikasi yang dapat diamati, dalam arti bahwa peneliti harus lebih dahulu dapat merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut. Objek penelitian ini berhubungan dengan pesan-pesan dalam suatu media sehingga perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media yang mengantarkan pesan itu.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.28

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), h.36

<sup>20</sup> *Ibid*, h.36

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *op.cit*, h.234

Oleh karena itu, analisis data pada karya ilmiah ini berangkat dari metodologi penelitian yuridis sosiologis. Pada awalnya, penulis melakukan telaah terhadap Undang-Undang. Kemudian dari telaahan terhadap Undang-Undang itu, penulis mengamati fakta/praktek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Titik tolaknya, penulis akan mengamati lalu mengambil kesimpulan dari persentuhan yang terjadi antara Undang-Undang dengan penerapan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

#### **4. Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.**

Di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang memungkinkan penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis menelaah KHI pasal 116 (g) dan pasal 153 ayat 2 huruf b dan c.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi bahan pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis meneliti alasan putusan pengadilan menetapkan jatuh *talak satu khulu'i* terhadap perkara

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 93

cerai gugat karena pelanggaran taklik talak dan alasan hakim Pengadilan Agama  
Sungaipenuh menetapkan masa iddah 90 (sembilan puluh hari) atau melihat  
keadaan isteri.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT

#### A. Cerai Gugat

##### 1. Pengertian

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>1</sup>

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>2</sup>

Kemudian dalam kamus Hukum Talak (*Thalaq*) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.<sup>3</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.<sup>4</sup>

Menurut UUPA Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut

---

<sup>1</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 81

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. XXXI, 2003, hal. 42

<sup>3</sup> Baca Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12, 2008, hal. 165. Simak juga Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal. 482.

<sup>4</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hal. 38

Menurut UUPA Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut “*Cerai Talak*”, sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “*Cerai Gugat*”.<sup>5</sup> Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”<sup>7</sup>

Dalam hukum islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan Khuluk. Dengan demikian Khuluk mempunyai pengertian sebagai berikut:

Khuluk yang terdiri dari lafaz (خلع) yang berasal dari bahasa secara *etimologi* berarti menanggalkan atau membuka pakaian.

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cetakan ke-2, hal. 207

<sup>6</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999, hal. 20

<sup>7</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2012, hal. 235

Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana al-Quran menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri.<sup>8</sup>

Sebagaimana firman Allah:

Artinya: “*Mereka (para istri) merupakan pakaian bagi kalian, dan kalianpun merupakan pakaian bagi mereka.*” (al Baqarah: 187)<sup>9</sup>

Beberapa ulama berpendapat mengenai hal tersebut diantaranya:

a. Secara istilah menurut Madzab Hanafiyah

الخلع هو إزالة ملك النكاح الموقوف على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه<sup>10</sup>.

“*Khuluk adalah hilangnya kepemilikan nikah yang berpijak pada qabul dari istri dengan menggunakan lafaz khuluk atau yang semakna*”.

/Menurut mereka perceraian dengan harta tanpa lafaz khuluk dan mubaraah tidak bisa dikaitkan khuluk akan tetapi disebut talak atas harta (*al thalaq ‘ala mal*).

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hal 231

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemah*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005, hal. 36

<sup>10</sup> Ahmad Ghandur, *al Thalaq fi al-syari’ah al-islamiyah wa al-qanun*, Mesir: Dar al-Ma’rif, 1967, hal. 259.

<sup>11</sup> Khutab al Ra’iniy, *Mawahib al-Jalil* Juz II, Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah, t.th, hal.





a. Menurut Madzab Malikiyah

الخلع هو الطلاق بعوض<sup>11</sup>

“*Khuluk adalah talak dengan tebusan atau harta pengganti (‘iwadh).*”

Dari definisi tersebut menurut mereka tidak ada perbedaan antara khuluk dengan talak atas harta (*al thalaq ‘ala mal*), dalam khuluk tidak ada pengkhususan dengan lafaz tertentu seperti jatuhnya talak dengan *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran) dibarengi dengan niat.

b. Menurut Madzab Syafi’iyah

الخلع هو فدية بعوض بلفظ طلاق أو خلع<sup>12</sup>

“*Khuluk adalah perceraian dengan tebusan menggunakan lafaz talak atau khuluk.*”

Yang dimaksud dengan lafaz talak adalah lafaz dari beberapa lafaz talak baik berupa *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) dan lafaz khuluk sebagaimana dengan talak.

c. Menurut Madzab Hanabilah

13

“*Putusnya perkawinan suami terhadap istri dengan menggunakan tebusan yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan menggunakan lafaz tertentu*”.

Faidah dari definisi tersebut pengkhususan istri dari suami dalam suatu pendapat bahwa tidak ada rujuk bagi suami terhadap istri kecuali dengan ridha atau kerelaan istri.

---

<sup>12</sup> Qalyubi dan ‘Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa ‘Umairah*, Juz III, Beirut: Dar- al Fikr, 1995, hal. 208.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu* Juz IX, Beirut: Dar al Fikr, 2006, hal. 7008.

## 2. Landasan Hukum

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan khuluk Yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.

Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau *mubah* Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT.

*Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"..... (al Baqarah: 229).<sup>14</sup>*

Khuluk yang terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (Al- Bukhori) dan mendaji dasar kebolehan nya sebagaiberikut:

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Loc. Cit* , hal. 45

Artinya : *“Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata; Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan” kebunnya? Si Istri menjawab: Ya mau. Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: ceraikanlah dia satu kali Cerai”*.<sup>15</sup>

### **3. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat**

Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan RI setempat.
- 2) Gugatan Perceraian karena alasan:
  - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

---

<sup>15</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al Sindi*, Juz III, Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al 'arabiyah, t.th., hal 273

- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
  - c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggungkan oleh suami.
  - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.<sup>16</sup>

#### 4. Pendapat Ulama Tentang Cerai Gugat

Pendapat sebagian ulama bahwa: Khuluk boleh (mubah) ketika terjadi Syiqaq (perselisihan terus menerus) dan ketidakcocokan diantara keduanya, dibolehkan pula ketika Istri membenci Suaminya karena keburukan akhlakunya atau agamanya atau karena kesombongannya. Demikian juga jika istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah.<sup>17</sup>

Artinya: .....*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.....* (al Baqarah: 229)<sup>18</sup>

Dalam masalah ini, Abu Bakar bin Abdullah Al Mazani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama. Menurutnya bahwa suami tidak boleh mengambil suatu apapun dari istri.<sup>19</sup> Dia berpendapat bahwa ayat khuluk telah dimansukh (dihapus) dengan firman Allah:

Z

---

<sup>16</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 80

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal. 552

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, hal. 45

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hal. 88

Artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun”. (QS. An-Nisa’: 20)*<sup>20</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa makna ayat ini adalah apabila pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri, adapun jika dengan kerelaan maka itu diperbolehkan.

Ibn Rusyd menyatakan perbedaan pendapat ini disebabkan oleh kandungan lafaz apakah diartikan keumumannya atau kekhususannya.<sup>21</sup>

Khuluk menjadi makruh apabila tanpa sebab dan keadaan keluarga istiqamah, walaupun begitu khuluk dianggap sah kendati makruh hal ini dikarenakan firman Allah SWT:

Artinya: *.....”jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin (mahar) itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (an-Nisa’: 4)*<sup>22</sup>

Di dalam hadist disebutkan bahwasanya perempuan yang meminta cerai tanpa alasan maka tidak akan mencium bau surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

<sup>23</sup> أبا امرأة سألت زوجها الطلاقا من غير بأسى فحرم عليها رنة الجنة.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 105

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Loc. Cit*, hal 554

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*. hal. 100

<sup>23</sup> Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz 5, Beirut: Dar al Fikr, t.th., hal.125

Artinya: “wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga.” (HR. Turmudzi).

Sedangkan Imam Ahmad mengharamkannya dan khuluk dianggap batal. Imam Ahmad berkata:

“Khuluk adalah seperti yang terdapat dalam hadis sahlah, dimana ia membenci suaminya lalu ia memberikan mahar sebagai tebusan, demikian itulah khuluk “.<sup>24</sup>

Makruh merupakan hukum asal dari khuluk seperti hukum dalam talak, hal ini sebagaimana dipegangi oleh kalangan Syafi’iyah kecuali jika keduanya tidak khawatir dalam melaksanakan hak-hak Allah dan apabila suami bersumpah dengan talak tiga terhadap tidak adanya suatu perbuatan maka wajib bagi suami dari perbuatan yang menyalahi sumpahnya. Seperti masuknya suami didalam rumah kemudian mengkhuluk istrinya supaya suami bersih dari sumpah talak tiga.<sup>25</sup>

Khuluk menjadi haram apabila suami menyakiti istrinya seperti bertindak kasar, memukul atau menolak memberikan nafkah dan lain sebagainya supaya si istri melakukan khuluk. Maka khuluk istri dianggap batal dan jatuh raj’i.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibn Qudamah, *al Kafi fi fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, Beirut: Dar al Fikr, t.th, hal. 99.

<sup>25</sup> Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah al ‘alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri*, jilid 2, Beirut: Dar ibn ‘a Shaashah, 2005, hal. 197.

<sup>26</sup> Syihabuddin al Ramli, *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al minhaj*, Juz 6, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993, hal. 393.

## **BAB III**

### **PENGADILAN AGAMA DAN KEWENANGANNYA**

#### A. Pengadilan Agama dan kewenangannya

##### **1. Kewenangan Pengadilan Agama.**

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan dari empat badan peradilan lainnya yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, merupakan sebuah peradilan khusus yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja dan khusus hanya menangani masalah-masalah yang terjadi seperti yang disebutkan pasal 49 UU no.7/1989 jo UU no.3/2006 tentang Peradilan Agama.

Dalam mengajukan gugatan atau permohonan, calon penggugat atau pemohon, harus mengetahui masalah-masalah yang menjadi gugatan atau permohonannya, kemana perkara itu harus diajukan, kepada pengadilan mana dan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan.

Dalam menjawab semua pertanyaan di atas, hukum acara peradilan di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan (kewenangan), yakni kekuasaan (kewenangan) absolut, (**absolute competentie**) dan kekuasaan (kewenangan) relatif ,(reletive competentie).

##### **a. Kewenangan Absolut.**

Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan,

menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Dalam bahasa Belanda disebut "*attribute van rechtsmach*".<sup>23</sup>

Dalam bab I pasal 49 s/d 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU no.3/2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi tugas Peradilan Agama.

*Pasal 49 UU no.7/1989 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.*

Namun, setelah lahir UU no 3 tahun 2006, maka ketentuan pasal ini ditambah dengan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah."

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU no.3/2006 pasal 49 tentang Perkawinan, yaitu:

1. *Izin beristeri lebih dari seorang pasal 3 ayat (2);*
2. *Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, pasal 6 ayat(5);*
3. *Dispensasi nikah pasal 7 ayat (2);*
4. *Pencegahan perkawinan pasal 17 ayat (1);*
5. *Penolakan perkawinan oleh PPN pasal 21 ayat (3);*
6. *Pembatalan Perkawinan, UU no.1/1974,Pasal 25 jo. PP no.9/1975 Pasal 35 dan 38*

---

<sup>23</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), h. 116

7. *Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri pasal 34 ayat (3);*
8. *Perceraian karena talak (pasal 39)*
9. *Gugatan perceraian pasal 40 ayat (1);*
10. *Penyelesaian harta bersama (pasal 37)*
11. *Mengenai penguasaan anak*
12. *Putusan sah atau tidaknya seorang anak.*
13. *Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi mantan isteri.*
14. *Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya (pasal 41 sub b)*
15. *Pencabutan kekuasaan orang tua.*
16. *Pencabutan kekuasaan wali.*
17. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.*
18. *Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.*
19. *Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya(pasal 54)*
20. *Penetapan asal usul anak pasal 55 ayat (2);*
21. *Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran pasal 60 ayat (3);*
22. *Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.(Lihat Penjelasan Pasal 49 (2) UU no.7/1989), Uuno.1/1974 dan PP no.9/1975).*
23. *Syiqaq, (UU no,7/1989, Pasal 76 ayat (1 dan 2).*
24. *Li'an (UU no.7/1989, Pasal 87 dan 88).*
25. *Sengketa Ekonomi Islam.*<sup>24</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, sesuai dengan point 7 dan 9, maka apabila terjadi sengketa antara suami isteri mengenai isteri menggugat suaminya karena hal-hal yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, maka berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama, pengadilan berhak menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya apabila perkara itu sesuai dengan UU no.7/1989 jo UU no.3/2006 pasal 49 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>24</sup> UU no.3 Tahun 2006, Perubahan atas UU no.7/1989, tentang Peradilan Agama

## **b. Kewenangan Relatif.**

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggal tergugat. Kekuasaan relatif (**distributie van rechtsmacht**) dasarnya adalah yang berwenang pada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal (**actor sequator forum rei**). Khusus perkara cerai gugat pada lingkungan Peradilan Agama yang diajukan oleh isteri, maka gugatan tersebut diajukan di tempat tinggal penggugat (isteri).<sup>25</sup>

Tempat tinggal berbeda dengan tempat kediaman. Tempat tinggal adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya (BW Pasal 17). Tempat tinggal dapat diketahui dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya. Sedangkan kediaman adalah dimana seseorang berdiam untuk sementara waktu pada tempat-tempat tertentu.<sup>26</sup>

Menurut hukum acara perdata khusus yang berlaku di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan isteri pada khususnya, sehingga dalam perkara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan tidak harus diajukan pada Pengadilan Agama dimana suami atau tergugat bertempat tinggal, tapi cukup diajukan di Pengadilan Agama dimana isteri atau penggugat bertempat tinggal.<sup>27</sup>

Pengadilan Negeri Sungai Penuh didirikan pada tahun 1966 dan termasuk salah satu Pengadilan tertua yang ada di propinsi Jambi.

---

<sup>25</sup> Ahmad Mujahidin, *op.cit*, h. 124

<sup>26</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.38

<sup>27</sup> UU no. 7/1989, Pasal 73 ayat 1. Pasal ini tidak mengalami perubahan dalam UU no.3/2006 Tentang Peradilan Agama.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Negeri Sungai Penuh belum memiliki gedung kantor, selain itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga tidak berada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, melainkan berada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumbar, Riau dan Kerinci. Namun pada perkembangan selanjutnya, pada tahun anggaran 1975/1977 telah disediakan dana untuk membangun gedung kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dalam rangka pembangunan dibidang hukum, terutama dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat pencari keadilan, maka pada tahun 1982 Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak lagi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumbar, Riau dan Kerinci tetapi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi

VISI :

TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH YANG AGUNG.

MISI :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tugas pokok Jabatan :**

***Ketua dan Wakil Ketua***

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

***Majelis Hakim***

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

***Panitera***

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

#### ***Wakil Panitera***

- Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

#### ***Sekretaris***

- Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan.
- Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

- Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas :

Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.

Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

### ***Panitera Muda Perdata***

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.

Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

### ***Panitera Muda Pidana***

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
- Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

### ***Panitera Muda Hukum***

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

### ***Panitera Pengganti***

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Membuat berita acara persidangan.
- Membantu Hakim dalam: Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
- Membuat penetapan hari sidang;
- Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
- Mengetik putusan.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

### ***Jurusita/Jurusita Pengganti***

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

### ***Sub Bagian Umum***

- Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
- Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.

- Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
- Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
- Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
- Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
- Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.

#### ***Sub Bagian Kepegawaian***

- Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
- Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
- Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
- Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
- Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
- Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.

- Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
- Mengusulkan formasi CPNS.

### ***Sub Bagian Keuangan***

- Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
- Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
- Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA).
- Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
- Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

### **Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh :**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh membawahi 2 wilayah hukum yaitu :

1. Kota Sungai Penuh dengan luas wilayah + 39.150 Ha yang terdiri dari 8 kecamatan

2. Kabupaten Kerinci dengan luas wilayah + 3.355,27 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 kecamatan

**B. Putusan Pengadilan Agama sungai Penuh nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Spn tentang Cerai Gugat Karena Suami tidak memberi nafkah pada Isteri.**

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang no.7/1989 jo UU no.3/2006 tentang Peradilan Agama adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi peradilan ini, tugas pokok hakim Peradilan Agama adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan itu, maka setiap putusan yang dijatuhkan harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>28</sup>

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara perdata atau sengketa antara para pihak dalam sidang terbuka untuk umum yang memiliki daya paksa untuk memperoleh kepastian hukum siapa sebenarnya yang berhak atas objek yang disengketakan setelah hakim menjatuhkan palunya di meja persidangan. Putusan bukan hanya yang diucapkan dalam persidangan saja, tetapi putusan meliputi

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: al-Hikmah, 2000), h. 173 dan 197

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Namun sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang ditulis.<sup>29</sup>

Putusan merupakan produk akhir pengadilan yang berbentuk perkara gugatan, sedangkan untuk perkara penetapan, produk akhirnya berupa penetapan (beschikking).

Bahwa pada tanggal 3 maret 2004 penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN kecamatan sungai penuh pada buku Nikah Nomor 98/05/III/2004. Dan hidup bersama sebagai suami isteri yang tinggal di rumah kontrakan di sungai penuh lebih kurang 5 tahun yang selanjutnya pindah ke rumah dinas SD. Dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 2 (dua) orang anak.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan agustus 2019. Penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat meminta uang pada tergugat dan tergugat mengatakan tidak punya. Dan diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, percekcoakan diakibatkan oleh masalah ekonomi.

Selanjutnya tergugat tidak peduli lagi dengan anak/ pendidikan anaknya. Yang kemudian sudah beberapa kali diadakan perdamaian dari pihak keluarga.

Dari beberapa alasan tersebut hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat, memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat, membebaskan biaya

---

<sup>29</sup> Mertokusumo. Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.202

perkara menurut hukum yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungai penuh menjatuhkan putusan dalam bentuk "*memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat*", karena hakim hanya mentanfizkan/menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga

Sesuai keterangan dan persyaratan tersebut, maka dari pengaduan isteri karena suami telah melanggar kewajiban.

#### **B. SARAN**

1. Hendaknya masyarakat memahami tujuan penetapan hukum tentang cerai gugat ke pengadilan. Penetapan hukum itu telah disesuaikan dengan ketentuan syari'at.
2. Bagi Civitas akademika IAIN Kerinci terus potensi ilmu-ilmu Islam, khususnya bidang perkawinan/perceraian. Agar lebih luas jalan untuk mencari hidayah Ilahi. Selain itu agar dapat diamalkan penuh kesadaran serta mampu menyampaikannya kepada masyarakat.